

**FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG
HUKUM BUNGA PINJAMAN KOPERASI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

**DESYANA EKA SARI HARTONO
NIM. 1522301101**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan perekonomian terus mengalami kemajuan dan berkembang sangat meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan tersebut sangat terbatas, maka dari itu menyebabkan manusia yang hidup bersama-sama saling memerlukan bantuan dari manusia lain demi mencukupi kebutuhan hidupnya.

Beragam cara yang dapat dilakukan seseorang untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, seperti dengan memberikan pinjaman, utang piutang, sedekah maupun zakat, yang mana dalam pelaksanaannya tersebut telah diatur dalam hukum Islam.

Dalam hal praktik simpan meminjam inipun bukanlah sesuatu yang asing ditelinga semua orang, persoalan tersebut selalu kita jumpai pada setiap kehidupan di masyarakat. Untuk hal utang piutang sendiripun seakan telah menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang.¹

Perjanjian simpan meminjam diatur dalam Bab Ketiga Belas, Buku Ketiga KUH Perdata, Pasal 1754, yang menyebutkan bahwa:

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 9.

Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan nama pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.²

Biasanya orang-orang untuk memenuhi kebutuhannya yakni seperti meminjam uang atau menyimpan uangnya, mereka datang ke koperasi terdekat di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Orang-orang mempercayakan koperasi untuk menyimpan sebagian uang mereka untuk bisa diambil di kemudian hari dan juga meminjam uang ketika mereka sedang membutuhkan uang yang sangat mendesak.

Koperasi adalah perkumpulan orang-orang (*association of persons*). Biasanya koperasi dikaitkan dengan upaya kelompok-kelompok individu, yang bermaksud mewujudkan tujuan-tujuan umum atau sasaran-sasaran konkritnya melalui kegiatan-kegiatan ekonomis, yang dilaksanakan secara bersama lagi kemanfaatan bersama seperti kegiatan simpan pinjam baik dengan sesama anggota koperasi ataupun bukan anggota koperasi itu sendiri.³

Pada koperasi simpan pinjam juga pasti ingin memiliki keuntungan dari hasil usahanya untuk meminjamkan atau menyimpan uang dari masyarakat. Keuntungan yang diperoleh tersebut ialah yang disebut dengan

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab Ketiga Belas Buku Ke-III Pasal 1754.

³ Arifin Sitio, *Koperasi Teori dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 16.

bunga. Sekecil apapun bunga yang diberikan kepada nasabah, itu tetap saja haram hukumnya dalam Islam.

Praktek penarikan bunga oleh lembaga semacam koperasi/lembaga sejenisnya dalam usaha simpan pinjam, banyak ditemui sangat bervariasi, dan biasanya berangkat dari bunga yang tinggi (bukan berarti tidak ada yang memberikan bunga yang rendah), dimulai dari angka 10% perbulan sampai pada 45% perbulan. Range bunga tersebut biasanya sering dijumpai pada "Bank Titil" dari rentenir swasta maupun koperasi rentenir.

Mekanisme keijanya antara lain: (1) Nasabah mengajukan kredit sebesar Rp. 10.000,-, (2) Nasabah mengambil kredit pada hari 0 sebesar Rp. 9.500, dan (3) Angsuran dilakukan secara harian sebesar Rp. 500,-, selama 26 hari. Jadi dari Jumlah kredit sebesar Rp. 9.500,- nasabah harus mengembalikan sebesar Rp. 500,- x26 hari =Rp. 13.000,- atau sama dengan membayar bunga sebesar Rp. 3,500,-perbulan (36,8%).

Sering juga terjadi, dalam prakteknya "Bank Titil" menarik uang administrasi yang terkaitkan sebagai uang simpanan koperasi sebagai jaminan kredit untuk masyarakat bukan anggota koperasi yang besarnya bervariasi, sehingga bukan efektif yang dibayarkan bisa membesar menjadi 40%- 45%.⁴

Keuntungan yang diperoleh tidak hanya dari para anggota koperasi saja, akan tetapi dari bukan anggota koperasi juga. Dalam hal ini sudah sangat

⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/89075-ID-pendekatan-sistim-bebas-riba-dalam-lembaga/pdf> diakses pada tanggal 15 maret 2019 pukul 23:38 WIB.

jasas, bahwa koperasi ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari setiap anggota maupun bukan anggotanya. Keuntungan tersebut sama saja dengan bunga.

Secara etimologis, riba adalah pertumbuhan (*growth*), naik (*rise*), membengkak (*increase*), dan tambahan (*addition*) atau sesuatu yang lebih, bertambah, dan berkembang, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Hajj (22): 5, QS. An-Nahl (16): 92, QS. Ar-Rum (30): 39, dan QS. Fushilat (41): 39. Riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara bathil, sehingga hukumnya diharamkan.⁵

Hukum Islam melarang pemungutan riba, dan nash larangannya cukup jelas dan tegas sehingga orang tidak ragu-ragu lagi mengatakan bahwa riba itu hukumnya haram. Riba dilarang dalam seluruh agama sanawi; Yahudi, Nasrani, dan Islam.⁶

Menurut Dr. Yusuf Qaradhawi, “sesungguhnya bunga yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta. Artinya, apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa berpayah-payah sebagai tambahan atas pokok hartanya, maka yang demikian itu termasuk riba.”⁷

⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: PT RajaGrafindo, 2015), hlm. 78.

⁶ Sayyid Sabiq, *Sulaiman Al-Faifi Ringkasan Fiqh Sunnah* (Depok: Senja Media Utama, 2016), hlm. 617.

⁷ <https://archive.org/stream/pdf> Kumpulan Buku Islami karya Dr. Yusuf Qardhawi tentang *Fatwa-Fatwa Kontemporer* diakses pada tanggal 14 Juli 2019

Dalam hal ini Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾
 فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَبْتَئِمُّوْا فَلَكُمْ رُءُوْسٌ
 اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُوْنَ وَلَا تَظْلُمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS Al-Baqarah: 278-279)

Sedangkan menurut Abdullah Saeed cenderung pada penggunaan landasan moral, dengan melakukan analogi (*qiyas*) berdasarkan hikmah, bukan illat. Sehingga berimplikasi pada pandangannya, bahwa bunga bank konvensional adalah boleh, karena tidak mengandung unsur-unsur yang merupakan tujuan utama pelarangan riba dalam Al-Qur’an adalah terciptanya kezaliman yang dinyatakan dengan jelas dalam kalimat, *laa taz’limuuna wa laa tuz’laamuun*.

Namun demikian, keduanya berangkat dari asumsi yang sama, bahwa riba sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an, adalah riba yang menyebabkan adanya kemudharatan berupa ketidakadilan. Aspek ketidakadilan ini menjadi wacana penting dalam pemikiran keduanya mengenai riba dan bunga bank. Karena menurut Abdullah Saeed, dalam bunga bank tidak terdapat unsur yang menyebabkan ketidakadilan sekarang ini, sebab orang-orang zaman sekarang lebih pandai dan cermat dalam mengelola pinjaman dari bank. Selain itu, pada

saat ini sudah terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak peminjam maupun pemberi pinjaman, sehingga mustahil terjadi tindak penindasan kreditur kepada debitur, sebagaimana terjadi pada masa lalu.⁸

Tetapi sesungguhnya riba adalah termasuk salah satu dosa besar. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda:

اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم و التولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات...

“Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan. “Para sahabat bertanya, ‘Apa saja, wahai Rasullullah?’ Rasullullah menjawab, “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali karena alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling saat perang dan menuduh zina perempuan-perempuan bersuami yang lalai (berpaling dari kemaksiatan) dan beriman.”⁹

Oleh sebab itu orang mengatakan bahwa pinjam-meminjam uang dengan menggunakan bunga sudah sedemikian rupa kuatnya mempengaruhi jiwa, kehidupan, dan pandangan hidup serta peradaban manusia yang hidup dalam masyarakat di zaman kini. Hal ini dapat dikatakan bahwa orang tidak

⁸ <https://www.researchgate.net/pdf>, *Riba dan Bunga Bank (Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Saeed dan Yusuf Qardhawi*, (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon), hlm. 216.

⁹ Sayyid Sabiq, *Sulaiman Al-Faifi Ringkasan Fiqh Sunnah*, hlm. 618.

bisa memaksa diri untuk tidak melakukannya (mengambil bunga) karena semua itu untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya.¹⁰

Padahal ajaran pokok Islam menyatakan bahwa yang termasuk katagori riba jika menerapkan pembebanan atau penerimaan bunga dari pinjaman modal. Sabda Nabi yang secara khusus melarang bunga pinjaman: “setiap pinjaman yang menarik bunga adalah riba”.¹¹

Berbeda dari hukum Islam yang mengatakan bahwa sekecil apapun bunga adalah riba, dan riba hukumnya haram, termasuk bunga pada koperasi pun bisa dikatakan haram, Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam hasil putusan Muktamarnya di Malang tahun 1989 mengatakan bahwa bunga pada koperasi itu adalah mubah (boleh). Dalam perkembangannya Majelis Tarjih Muhammadiyah melakukan pembahasan tentang bunga bank dan bunga pada koperasi adalah berbeda.

Muhammadiyah berpendapat bahwa hakikat riba yang dilarang dalam al-Qur'an adalah riba yang mengarah kepada pemerasan (*zhlum*) terhadap debitur. Konsideran putusan Muhammadiyah tentang bunga bank menyebutkan “*nash-nash Al Qur'an dan Sunnah tentang haramnya riba mengesan adanya “illah” terjadinya pengisapan oleh pihak yang kuat terhadap yang lemah*”.

¹⁰ Fuad M. Fahrudin, *Riba dalam Bank Koperasi Perseroan Asuransi* (Bandung: Offset, 1980), hlm. 19.

¹¹ Frank E. Vogel, *Hukum Keuangan Islam* (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 244.

Para Ulama berbeda dalam menelaah firman Allah pada ayat Al Baqarah ayat 279 dengan kata kunci:

وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”

Ayat ini menegaskan bahwa yang berhak mereka peroleh kembali dari harta yang telah mereka ribakan hanyalah modal-modal mereka yang pertama sekali dihutangkan. Dengan demikian, kata kunci di atas menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik yang berlipat ganda ataupun tidak, telah diharamkan oleh Al Qur'an dengan turunnya ayat tersebut.

Keputusan Majelis Ulama Indonesia menyebutkan¹²

“Bunga (Interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempi waktu, berdasarkan presentase”. Jadi setiap pinjaman yang dimintai tambahan adalah bunga.

Adapun Muhammadiyah berpendapat bahwa segala tambahan baik sedikit atau banyak tetap dinyatakan riba, apabila adanya unsur *zhulm* seperti yang diisyaratkan oleh ayat di atas. Dengan kata lain, riba yang dilarang al-Qur'an adalah riba yang mengarah pada eksploitasi manusia yang menimbulkan ketidakadilan.

¹² Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 383

Bagi Muhammadiyah *'illat* diharamkan riba adalah adanya penghisapan atau penganiayaan terhadap pihak peminjam bukan adanya tambahan. Konsekuensinya, kalau *'illat* itu ada pada bunga bank, maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram. Sebaliknya, kalau *'illat* itu tidak ada pada bunga bank walaupun adanya tambahan, maka bunga bank bukanlah riba karena itu tidak haram.¹³

Sehingga keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai bunga bank dapat dilihat bahwa: a. bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba adalah halal; b. bunga bank yang diberikan oleh bank-bank milik Negara kepada para nasabah atau sebaliknya termasuk perkara mutasyabihat.¹⁴

Dari sejumlah keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tergambar bahwa ulama yang tergabung dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah memiliki sikap yang toleran mengenai bunga, baik dalam perbankan, koperasi, maupun asuransi.

Namun ketetapan yang berkisar antara mutasyabihat, kesadaran akan wilayah ijtihad, dan keharaman asuransi konvensional, menunjukkan bahwa ulama dalam lingkungan Majelis Tarjih Muhammadiyah masih melakukan proses pengkajian dan pendalaman agar dapat sampai pada kesimpulan yang

¹³ Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, hlm. 384.

¹⁴ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), hlm. 307.

mengarah pada terlaksananya muamalah yang didasarkan nilai-nilai Islami yang terkandung dalam Al-Qur'an.¹⁵

Dengan demikian dalam koperasi mewujudkan *mu'awwanah* (tolong menolong) di antara sesama anggota. Jika dalam mengembangkan usaha ini dengan bunga, sesungguhnya bunga itu diperoleh dari anggota dan akan dibagi kepada anggota juga. Mukhtar Tarjih di Malang Tahun 1989 memutuskan bahwa bunga koperasi simpan pinjam hukumnya mubah (boleh).¹⁶ Tentu saja besar bunga pinjaman dari koperasi ditetapkan berdasarkan musyawarah dan keadilan, tidak ada yang merugikan dan tidak ada pula yang dirugikan.

Koperasi tidak sama dengan bank, karena tidak semua nasabah bank adalah para pendiri bank, sehingga bunga yang dibayarkan oleh nasabah kepada bank sebagai keuntungan dari bank tidak menjadi milik nasabah yang tentunya keuntungan itu tidak akan dibagikan kepada nasabah. Dengan demikian, bank yang menggunakan sistem bunga pasti akan ada pihak yang dirugikan. Berdasarkan keterangan tersebut, kiranya dapat menjadi penjelasan tentang perbedaan bunga bank dengan bunga dalam koperasi.¹⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Hukum Bunga Pinjaman Pada Koperasi, karena belum ada yang

¹⁵ <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/16> tentang Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Bunga Bank diakses pada tanggal 15 Maret 2019 pukul 00:21 WIB

¹⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Islamic Banking, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 62.

¹⁷ <http://www.fatwatarjih.com/> diakses pada tanggal 15 Maret 2019 pukul 00:46 WIB

meneliti penelitian ini berdasarkan Hasil Mukhtamar Majelis Tarjih Muhammadiyah Malang Tahun 1989 yang kemudian ditinjau dari perspektif Hukum Islam, maka peneliti mengambil judul penelitian: **“Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Bunga Pinjaman Koperasi Perspektif Hukum Islam”**.

B. Penegasan Istilah

Guna menghindari adanya kesalahan serta kekeliruan dalam memahami judul penelitian, maka istilah-istilah penting dalam penyusunan skripsi ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Fatwa adalah pendapat ulama yang merupakan respon terhadap pertanyaan atau situasi yang ada pada zamannya yang muncul karena perubahan yang dialami oleh masyarakat.¹⁸
2. Muhammadiyah adalah salah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia, didirikan oleh Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 (18 november 1912) di Yogyakarta. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang telah mengembuskan pembaruan pemikiran Islam di Indonesia dan bergerak di berbagai bidang kehidupan umat.
3. Tarjih secara bahasa kata tarjih berarti menguatkan. Kajian tentang tarjih terkait erat dengan adanya pertentangan antara dua dalil secara lahir yang sederajat.¹⁹

¹⁸ <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/download-fatwa-215.html/> diakses tanggal 15 Maret 2019 pukul 23:17 WIB.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti merumuskan permasalahan skripsi ini pada pokok permasalahan. Ada beberapa pokok masalah yang menjadi fokus dan titik pembahasan pada skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum bunga pinjaman pada koperasi menurut Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan hasil Keputusan Muktamar Tarjih di Malang Tahun 1989 tentang bunga koperasi simpan pinjam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana hukum bunga pinjaman pada koperasi menurut Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang mengatakan bahwa hukum bunga pinjaman pada koperasi itu bukan merupakan riba.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

¹⁹ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 221.

1. Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat pembaca khususnya tentang hukum bunga pada koperasi yang ditinjau dari Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat pembaca khususnya tentang hukum bunga pinjaman pada koperasi berdasarkan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka (timbangan/resensi/pemeriksaan kepustakaan) peneliti menguraikan tinjauannya mengenai hasil-hasil studi yang pernah dilakukan orang lain maupun dirinya sendiri sehubungan dengan masalah yang diteliti: (1) Apa saja yang telah dihasilkan dari studi atau penelitian terdahulu sehubungan dengan masalah yang ditelitinya. (2) Bagaimana penulis menanggapi hasil-hasil studi tadi, baik isi maupun metodenya. Dengan demikian penulis harus menelusuri bahan pustaka dan menelaahnya.²⁰

Dan beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut merupakan suatu data yang sangat penting.

Penelitian tentang bunga pada koperasi ini bukan yang pertama melainkan telah ada penelitian yang mengkaji tentang bunga pada koperasi dengan berbagai macam perbedaan penelitian. Oleh karena itu, peneliti mempelajari hasil penelitian yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini.

²⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 158.

Sekaligus untuk menemukan aspek perbedaan antara penelitian yang telah ada dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Adi Sugiarto dengan Judul “Fatwa MUI Tentang Bunga Bank (Studi terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi)”. Dalam penelitian saudara Adi Sugiarto mempunyai persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang bunga, akan tetapi mempunyai perbedaan yakni Saudara Adi Sugiarto meneliti tentang munculnya Fatwa MUI yang berisikan pengharaman bunga bank yang ditinjau dari segi normatif maupun sosiologis hukum Islam ketika fatwa tersebut diterapkan di Indonesia, sedangkan peneliti meneliti hukum bunga koperasi yang ditinjau dari putusan fatwa tarjih Muhammadiyah.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Iqbal Fadil Firdausi yang berjudul “Perbandingan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor: 8 Tahun 2006 dan Hasil Muktamar Tarjih Sidoarjo Tahun 1968 tentang Bunga Bank”. Dalam penelitiannya tersebut, saudara Iqbal Fadil Firdausi meneliti tentang fatwa yang terdapat perbedaan mengenai hukum bunga bank padahal dua fatwa tersebut dikeluarkan oleh satu organisasi yang sama yaitu Muhammadiyah.²²

²¹Adi Sugiarto, “*Fatwa MUI tentang Bunga Bank (Studi terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi)*” skripsi Jurusan Mu’amalah Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, 2008.

²²Iqbal Fadil Firdausi, “*Perbandingan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor: 8 Tahun 2006 dan Hasil Muktamar Tarjih Sidoarjo Tahun 1968 tentang Bunga Bank*”, skripsi Jurusan Perbandingan Mahzab Universitas Islam Negeri Jakarta, 2017.

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Nuri Ningsih pada penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bunga yang Diperoleh Hasil Kerjasama KSPPS Kospin Syariah dengan BRI Konvensional”. Dalam penelitiannya saudari Nuri Ningsih mempunyai persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang koperasi dan bunga yang diperoleh dari koperasi tersebut yang kemudian ditinjau dari hukum Islam, akan tetapi memiliki perbedaan yakni saudari Nuri Ningsih meneliti tentang perlakuan koperasi syariah terhadap bunga yang diperoleh dari bank konvensional yang tentunya tidak sesuai dengan syariat Islam, sedangkan peneliti meneliti hukum bunga koperasi yang ditinjau dari putusan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah.²³

Setelah dilihat dari beberapa skripsi, jurnal dan buku mengenai bunga pinjaman pada koperasi yang subjeknya hampir sama, tetapi belum ada yang membahas secara khusus mengenai hukum bunga pinjaman pada koperasi berdasarkan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang kemudian ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

²³ Nuri Ningsih, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Bunga yang Diperoleh Hasil Kerjasama KSPPS Kospin Syariah dengan BRI Konvensional*”, skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018.

Tabel 1: Tinjauan Pustaka
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

No.	Penelitian Terdahulu	Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Adi Sugiarto dengan Judul “Fatwa MUI Tentang Bunga Bank (Studi terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi)”	Tentang Fatwa MUI berisikan pengharaman bunga bank yang ditinjau dari segi normatif maupun sosiologis hukum Islam		
2.	Iqbal Fadil Fidausi yang berjudul “Perbandingan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor: 8 Tahun 2006 dan Hasil Mukhtamar Tarjih Sidoarjo Tahun 1968 tentang Bunga Bank”	Tentang fatwa yang terdapat perbedaan mengenai hukum bunga bank padahal dua fatwa tersebut dikeluarkan oleh satu organisasi yang sama yaitu Muhammadiyah.	Sama-sama meneliti tentang fatwa yang berkaitan tentang bunga	Peneliti meneliti hukum bunga koperasi yang ditinjau dari Putusan Hasil Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah dan Hukum Islam.
3.	Nuri Ningsih pada penelitiannya “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bunga yang Diperoleh Hasil Kerjasama KSPPS Kospin Syariah dengan BRI Konvensional”	Tentang perlakuan koperasi syariah terhadap bunga yang diperoleh dari bank konvensional yang tentunya tidak sesuai dengan syariat Islam		

Dari pembahasan diatas mengenai penelitian sebelumnya, maka jelas bahwasannya penelitian yang peneliti ambil ini berbeda dari yang telah peneliti telusuri. Menurut peneliti, penelitian ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam lagi, agar masyarakat Indonesia tahu dan mengerti bagaimana hukum bunga pinjaman yang diberikan pada koperasi berdasarkan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang isi putusannya berbeda pendapat dengan hukum Islam mengenai hukum bunga pada koperasi.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi dan pembahasannya lebih terarah, maka disini perlu disusun sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab, yang sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan kajian teoritis mengenai konsep Islam tentang pengertian fatwa, fatwa dalam hukum Islam, metode pembuatan Fatwa, sejarah dan perkembangan Majelis Tarjih Muhammadiyah, fungsi dan peran Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan menjelaskan tentang pengertian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba, kemudian dilanjutkan dengan pengertian bunga, serta dasar hukum bunga dan bunga pada pinjaman koperasi.

Bab ketiga, merupakan metode penelitian yang menguraikan semua prosedur dan tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan hingga penelitian berakhir dengan mengemukakan alasan-alasan tertentu meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab keempat, merupakan pokok dari skripsi ini yang mencakup tentang Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, Hasil Keputusan Muktamar Tarjih di Malang Tahun 1989 terhadap kedudukan hukum bunga pinjaman pada koperasi dan analisis Keputusan Muktamar Tarjih di Malang Tahun 1989.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran, yang sekaligus merupakan penutup seluruh rangkaian pembahasan.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah di Malang Tahun 1989 memutuskan bahwa koperasi simpan pinjam termasuk bunganya adalah mubah, karena: (1) bahwa koperasi simpan pinjam bermanfaat bagi perekonomian pada masa sekarang, (2) bahwa koperasi simpan pinjam memerlukan biaya untuk operasionalnya, (3) bahwa ummat Islam diwajibkan bekerjasama dan tolong menolong. Tetapi bunga yang dimaksud dalam fatwa Muhammadiyah adalah tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam. Majelis tarjih Muhammadiyah membolehkan bunga pada koperasi karena adanya akad dari koperasi simpan pinjam adalah akad *ta'awun/tabarru* (tolong menolong).
2. Riba adalah pengambilan tambahan, dan bunga merupakan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam baik besar atau kecil, berlipat ganda atau tidak, secara bathil ini bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dan juga sudah dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 275: "*Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba*".
3. Dalam Munas (Musyawarah Nasional) Muhammadiyah yang terakhir tahun 2006 terkait Bank dan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) sudah diarahkan

kalau bunga itu sama dengan riba yang hukumnya adalah haram baik pada Bank maupun Lembaga keuangan termasuk koperasi simpan pinjam. Alasan Muhammadiyah pernah memutuskan koperasi simpan pinjam itu adalah mubah, karena pada saat itu koperasi disebut dengan Lembaga Kerakyatan dan pada zaman dahulu Lembaga Keuangan Syariah belum ada, maka dari itu lahirlah kebolehan koperasi simpan pinjam.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan skripsi ini maka penulis memaparkan beberapa saran yang diharapkan agar bermanfaat bagi semua pihak di antaranya:

1. Muhammadiyah dalam mengkaji permasalahan tentang bunga pinjaman koperasi simpan pinjam tersebut diambil dari berbagai sudut pandang yang menyangkut hakekat permasalahan, latar belakang sosial, ekonomi politik, budaya dan semisalnya, karena pada dasarnya mufti memberikan fatwa sebagai ketetapan hukum sesuai dengan waktu dan keadaannya.
2. Untuk masyarakat juga harus lebih cerdas dan jangan menggagap bahwa Muhammadiyah tidak menimbang terlebih dahulu sebelum pembuatan fatwa tapi harus dilihat dulu kenapa alasannya bisa menghasilkan keputusan seperti itu. Akan tetapi Muhammadiyah saat ini pun sudah mengharamkan bunga baik Bank maupun LKS (Lembaga Keuangan Syariah) termasuk koperasi simpan pinjam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Asmawi, Muhammad Sa'id. *Problematika dan Penerapan Syariat Islam Dalam Undang-Undang*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2012.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Chaudly, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. vol. 1, cet. ke-1. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve. 1997.
- Fachruddi, Fuad M. *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuransi*. Bandung: PT Alma'arif. 1993.
- Fahrudin Fuad M. 1980. *Riba dalam Bank Koperasi Perseroan Asuransi*. Bandung: Offset. 1980.
- Fauzan dan Baharudin Siagian. *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi*. cet. 1. Depok: Kencana. 2017.
- Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Ghafur W, Muhammad. *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*. Yogyakarta: Biruni Press. 2008.
- Glasse, Cyril. *Ensiklopedi Islam (Ringkas)*. terj. Ghufron A. Mas'adi. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1996.
- Guritno. *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1992.

- Hidayatullah, Syarif. *Muhammadiyah dan Pluralitas Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah di Malang Jawa Timur. Malang: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Madya Malang. 1989..
- Hooker. M. B. *Islam Mazhab Indonesia; Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, terj. Idring Rosyidin Hasan. Cet. Ke-2. Jakarta: Teraju. 2003.
- Hornby. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Edisi ke-4. Oxford: Oxford University Press. 1989.
- Ibnu Qudamah. *Al Mughni*. Kairo: Hajar, 1412H.
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi. *Fikih Islam Lengkap*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.
- Ishaq. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. penerbit: Balai Pustaka. cet ke-4. TT 2007.
- Nazir. Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah. *1 Ahad Muhammadiyah*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2010.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*. Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah. 2018.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: PT RajaGrafindo. 2015.
- Moelang, J. *Metode Penelitian Kualitatif*. cet. Ke-8. Bandung: Remaja Rosada Karya. 1997.
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Mahzab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2015
- Mudzhar, Muhammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975 – 1988*. Jakarta: INIS. 1993.

- Muhamad. *Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir – Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak. 1984.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2011.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Sulaiman Al-Faifi Ringkasan Fiqh Sunnah*. Depok: Senja Media Utama. 2016.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Sitio, Arifin. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga. 2001.
- Soeratno, Siti Chamamah. dkk. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Seni dan Budaya: Suatu Warisan Intelektual yang Terlupakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Suara Muhammadiyah*, No. 14/80/1995.
- Subekti, R. S.H., & Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2004.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (life and general): konsep dan sistem operasional*. Jakarta: Gema Insani Press. 2004.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Suraji, Muhammad. *Pluralitas Fatwa dalam Hukum Islam Telaah Pemikiran Syihāb ad-Dîn al-Qarāfi*. Purwokerto: STAIN Press. 2014.
- Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 1990.
- Syaikh Yusuf al-Qaradhawi. *Musykilah al-Farq wa kaifa 'alaa Jahala al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah. 1977.
- Thohari. Fuad. *Pedoman Penetapan Fatwa Bagi DA'I*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 2012.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. ed. 3. cet. 4. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Umar, Ahmad Mukhtar. *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyya al-Mu'ashirah*. Kairo: 'Alim al-Kutub. 2008.

Utomo, Setiawan Budi. *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani. 2003.

Vogel, Frank E. *Hukum Keuangan Islam*. Bandung: Nusamedia. 2007.

Waskito, Herman. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1992.

Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer; buku ke-III*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan. 1997.

B. Penelitian

Sugiarto, Adi. “Fatwa MUI tentang Bunga Bank (Studi terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi)”. *Skripsi* Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta. 2008.

Firdausi, Fadil Iqbal. “Perbandingan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor: 8 Tahun 2006 dan Hasil Mukthamar Tarjih Sidoarjo Tahun 1968 tentang Bunga Bank”. *Skripsi* Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta. 2017.

Ningsih, Nuri. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bunga yang Diperoleh Hasil Kerjasama KSPPS Kospin Syariah dengan BRI Konvensional”. *Skripsi* Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 2018.

C. Referensi Lain

Wawancara pribadi dari Anggota Majelis Tarjih Yogyakarta: Bapak Atang Solihin, S.pd.I., M.S.I. pada tanggal 27 September 2019

<http://www.fatwatarjih.com/>

<http://tarjih.muhammadiyah.or.id/>

<http://journal.iain-manado.ac.id/>